



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN

NOMOR 180.19 / 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2030 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Tedunan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Tedunan yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.
- KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025 dan atau dari sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tedunan

Pada tanggal, 2 Juli 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/39 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JULI 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA RTLH BERSUMBER DARI SELAIN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	RT	RW	KETERANGAN
1	MOH KASROWI	Laki-Laki	2	1	
2	SUATMI	Perempuan	5	2	
3	NUR ABDI	Laki-Laki	5	2	
4	SITI SAFAATUN	Perempuan	1	3	
5	HASAN THOLIB	Laki-Laki	4	3	
6	MUALIMAH	Perempuan	5	3	
7	IMAM FAHMI	Laki-Laki	4	3	
8	AGUS SUPRIYANTO	Laki-Laki	1	1	
9	ALI ROFI'I	Laki-Laki	1	1	
10	ABDUL MUNIF	Laki-Laki	1	1	
11	MADRUM	Laki-Laki	3	1	
12	SAKRONI	Laki-Laki	4	1	
13	NGADENIN	Laki-Laki	2	2	
14	BUSAERI	Laki-Laki	4	2	
15	AHMAD ARYA	Laki-Laki	4	3	
16	MUKHLIS	Laki-Laki	4	3	
17	ALI MAHMUDI	Laki-Laki	5	3	
18	KARJONO	Perempuan	1	1	
19	MUHAYAROH	Perempuan	2	1	
20	MOH BAKON	Laki-Laki	5	1	
21	SUNIKAH	Perempuan	2	2	
22	MOHSININ	Laki-Laki	2	2	
23	LAUMITANAH	Perempuan	2	2	
24	SAROFAN	Laki-Laki	2	2	
25	KHOSIPAH	Perempuan	3	2	
26	MATAHAR	Laki-Laki	3	2	
27	NUR ROKHMATUN	Perempuan	1	3	
28	SUGIRI	Laki-Laki	2	3	
29	MAS'UDI	Laki-Laki	2	3	

30	RUBIAH	Perempuan	3	3	
31	SUPARNO	Laki-Laki	5	3	

KEPALA DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD ZAINAL AFIF